



GUBERNUR BENGKULU

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 3.341/BPKD . TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERIAN PEMBEBASAN POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN
SETERUSNYA TERHADAP KENDARAAN RODA DUA DAN RODA EMPAT ATAU
LEBIH DALAM WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta bersinergi dengan rencana nasional tentang penghapusan data regident kendaraan bermotor, perlu mengambil kebijakan guna mencapai target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak untuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20).

Memperhatikan : 1. Disposisi Bapak Gubernur Bengkulu tanggal 04 April 2023 pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 973/ 2311/BPKD.5/2023, tanggal 28 Maret 2023, Perihal Usulan Program Pembebasan Pokok Tunggal dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan seterusnya terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.

2. Nota Dinas Nomor : 973/1051/BPKD.5/2023 dari Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah perihal Notulen Rapat Tim Pembina Samsat Provinsi Bengkulu tentang Usulan Perpanjangan Program Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan seterusnya terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya (BBN-KB II) terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

KEDUA : Jenis keringanan, besaran dan pembebasan denda pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :

A. Pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) milik Swasta, Umum dan Pemerintah terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

B. Pemberian pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan Kepemilikan kedua dan seterusnya (BBN-KB II) terhadap kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih.

KETIGA : Pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya (BBN-KB II) terhadap kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) September sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) November 2023.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.206.BPKD Tahun 2023 tentang Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 - 08 - 2023.
GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHDIN MERSYAH